



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sehingga bagian dari investasi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dibentuk Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia kurang dari 24 bulan
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah.
8. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon.
12. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang bertugas untuk menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Lembaga Himpunan Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon, selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon dan peratin untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
17. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
18. Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga untuk kelompok masyarakat yang dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
20. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di pekon, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *Stunting*.
21. Rembuk *Stunting* Pekon adalah forum musyawarah antara masyarakat pekon dengan Pemerintah Pekon dan LHP untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di pekon, khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di pekon.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan peraturan pekon.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai:
  - a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Penurunan *Stunting* mulai dari percepatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - b. pedoman intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman seluruh Perangkat Daerah terkait, Pemerintahan Pekon dan masyarakat dalam peran sertanya untuk Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi;
  - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Penurunan *Stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
  - c. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dan Pemerintahan Pekon melalui dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat Bebas *Stunting*; dan
  - d. membangun dan mengoptimalkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi di Daerah.

## Pasal 3

- (1) Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia
- (2) Penurunan *Stunting* dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan keluarga dan masyarakat melalui:
  - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
  - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
  - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
  - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (3) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 16% (enam belas persen) pada tahun 2023 dan 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (4) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menjadi acuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis melaksanakan kegiatan:
  - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan *Stunting* antar perangkat daerah dan Pemerintah Pekon, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan dan pekon/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pekon/Kelurahan;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas sektor di tingkat Kabupaten;

- f. memastikan terbentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/Kelurahan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (5) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten mengoordinasikan Laporan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 6

Perencanaan Percepatan Penurunan *stunting* tingkat Kabupaten wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. analisis data situasi terhadap kelompok sasaran;
- b. penentuan pekon lokus; dan
- c. rembuk *stunting* kabupaten;

### Pasal 7

- (1) Analisis data situasi terhadap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pendataan kelompok sasaran *stunting* meliputi:
- a. data sasaran;
  - b. data cakupan layanan; dan
  - c. data *supply*.
- (2) Data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
- a. data jumlah keluarga;
  - b. data jumlah keluarga beresiko *stunting*;
  - c. data jumlah balita;
  - d. data jumlah balita sangat pendek; dan
  - e. data jumlah balita pendek.
- (3) Data cakupan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan data cakupan layanan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang mencakup kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi:
- a. cakupan layanan keluarga beresiko *stunting*;
  - b. cakupan layanan remaja putri;
  - c. cakupan layanan calon pengantin;
  - d. cakupan layanan ibu hamil;
  - e. cakupan layanan ibu menyusui; dan
  - f. cakupan layanan balita.
- (4) Data *supply* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data pendukung Percepatan Penurunan *Stunting* yang meliputi dari beberapa sektor, antara lain:
- a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. komunikasi dan informasi;

- d. pendidikan;
- e. pertanian dan pangan;
- f. keluarga berencana; dan
- g. keagamaan.

#### Pasal 8

Penentuan pekon lokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. data sasaran;
- b. data cakupan layanan; dan
- c. data *supply*.

#### Pasal 9

- (1) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya holistik, integrasi/konvergensi pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab layanan dengan lembaga masyarakat, masyarakat dan lembaga non pemerintah.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun rencana;
  - b. kebijakan, anggaran, pemutakhiran data *stunting* dan cakupan intervensi, ulasan kinerja, diagnosis masalah *stunting*, dan pembelajaran dari lapangan; dan
  - c. komitmen Pemerintah Daerah terkait program kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya;
- (3) Rembuk *stunting* daerah dilaksanakan setelah musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- (4) Kesepakatan hasil rembuk *stunting* daerah dituangkan dalam komitmen bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Forkopimda, Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Puskesmas, camat dan peratin pekon lokus.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. melaksanakan kampanye pencegahan *stunting*;
  - c. memastikan setiap sasaran menerima intervensi gizi; dan

- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.
- (3) Kampanye pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan kepada masyarakat melalui:
    - a. sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat dan masyarakat tentang program/kegiatan pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dan dikelola secara konvergen;
    - b. sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada.

#### Bagian Keempat Pemantauan

##### Pasal 11

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran.

#### Bagian Kelima Pelaporan dan Evaluasi

##### Pasal 12

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 kali setahun, dan dilaporkan ke Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan dilakukan sebagai kegiatan rutin TPPS Kabupaten dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TPPS dan diikuti oleh seluruh anggota TPPS dan perangkat daerah yang berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting*.

### BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib memberikan dukungan kepada Pemerintah Pekon dalam melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Pekon.



- (2) Dukungan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat pekon dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi pencegahan *Stunting*;
  - b. membantu Pemerintah Pekon dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data terutama data yang dikompilasi di puskesmas;
  - c. turut membantu dalam kampanye dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan *stunting*; dan
  - d. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi percepatan penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Kecamatan

Pasal 15

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat kecamatan, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - b. menggerakkan dan melakukan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
  - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan penyelenggaraan percepatan dana Pekon dan alokasi dana Pekon untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - d. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat Kecamatan;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - f. melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - g. melaksanakan rembuk *Stunting* tingkat Kecamatan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pelaksana Teknis di Kecamatan dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan mengoordinasikan Laporan *Stunting* untuk disampaikan kepada ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan

Pasal 16

Perencanaan Percepatan Penurunan *stunting*, wajib dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan melalui:

- a. analisis data situasi terhadap kelompok sasaran; dan
- b. rembuk *stunting* kecamatan;

Pasal 17

- (1) Analisis data situasi terhadap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pendataan kelompok sasaran *stunting* meliputi:
  - a. data sasaran; dan
  - b. data cakupan layanan; dan
- (2) Data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
  - a. data jumlah keluarga;
  - b. data jumlah keluarga beresiko *stunting*;
  - c. data jumlah balita;
  - d. data jumlah balita sangat pendek; dan
  - e. data jumlah balita pendek.
- (3) Data cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data cakupan layanan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang mencakup kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi:
  - a. cakupan layanan keluarga beresiko *stunting*;
  - b. cakupan layanan remaja putri;
  - c. cakupan layanan calon pengantin;
  - d. cakupan layanan ibu hamil;
  - e. cakupan layanan ibu menyusui; dan
  - f. cakupan layanan balita.

Pasal 18

- (1) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya holistik, integrasi/konvergensi pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan di kecamatan pada tahun rencana;
  - b. kebijakan, anggaran, pemutakhiran data *stunting* dan cakupan intervensi, ulasan kinerja, diagnosis masalah *stunting*, dan pembelajaran di kecamatan; dan
  - c. komitmen kecamatan terkait program kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Kecamatan tahun berikutnya;
- (3) Rembuk *stunting* Kecamatan dilaksanakan setelah musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Pekon/Kelurahan.

- (4) Kesepakatan hasil rembuk *stunting* Kecamatan dituangkan dalam komitmen bersama yang ditandatangani oleh Camat, Forkopimda Kecamatan, Kepala Puskesmas, Peratin/Lurah dan perwakilan masyarakat.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di kecamatan;
  - b. melaksanakan kampanye pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan;
  - c. memastikan setiap sasaran menerima intervensi gizi di kecamatan; dan
  - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin di tingkat kecamatan.
- (3) Kampanye pencegahan *stunting* di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan kepada masyarakat melalui:
  - a. sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat dan masyarakat tentang program/kegiatan pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dan dikelola secara konvergen di kecamatan;
  - b. sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di kecamatan;

#### Bagian Kelima Pemantauan

##### Pasal 20

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran di Kecamatan.

#### Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

##### Pasal 21

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 kali setahun, dan dilaporkan ke Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.

## Pasal 22

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan dilakukan sebagai kegiatan rutin TPPS Kecamatan dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TPPS dan diikuti oleh seluruh anggota TPPS dan Lembaga Masyarakat yang berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI TINGKAT PEKON/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Pekon berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APBPekon.
- (2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon.
- (3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
  - d. bantuan sarana prasarana posyandu dalam mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotek hidup di pekon produk hortikultura untuk memnuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di pekon: dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan pekon yang diputuskan dalam rembuk *Stunting* Pekon.
- (4) Pemerintah Pekon/Kelurahan berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan serta lembaga masyarakat lainnya yang ada di Pekon dan Kelurahan dalam menyusun strategi perencanaan dan penganggaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/kelurahan.
- (5) Pemerintah Pekon/Kelurahan wajib melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (6) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui pemberdayaan dan pembinaan LPMP dan/atau unsur lainnya yang ada di wilayah Pekon setempat.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Pekon/Kelurahan

Pasal 24

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Pekon/Kelurahan, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Peratin/Lurah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/Kelurahan.
- (3) Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan penurunan *Stunting* di tingkat pekon/kelurahan;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pekon/ kelurahan;
  - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Pekon/Keluraham; dan
  - d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat pekon/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Pekon (PPKBPP) dan/atau Sub-PPKBPP/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pekon/Kelurahan mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/Kelurahan untuk disampaikan kepada Ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan

Pasal 25

- Perencanaan Percepatan Penurunan *stunting*, wajib dilakukan oleh Pemerintah Pekon/Kelurahan melalui:
- a. analisis data terhadap kelompok sasaran;
  - b. rembuk *stunting* pekon/Kelurahan; dan
  - d. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

## Pasal 26

- (1) Analisis data terhadap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan pendataan kelompok sasaran *stunting* meliputi:
  - a. data primer;
  - b. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan; dan
  - c. data terintegrasi.
- (2) Data primer Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. data kondisi penyedia layanan;
  - b. data sasaran; dan
  - c. data prioritas masalah
- (3) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu-satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan *stunting* di Pekon/Kelurahan.
- (4) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Pekon/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaksanaan

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Pekon/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/kelurahan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Pekon/Kelurahan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. melaksanakan kampanye pencegahan *stunting*;
  - c. memastikan setiap sasaran menerima intervensi gizi; dan
  - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.
- (3) Kampanye pencegahan *stunting* di tingkat Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan kepada masyarakat melalui:
  - a. sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat dan masyarakat tentang program/kegiatan pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dan dikelola secara konvergen di Pekon/Kelurahan;
  - b. sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Pekon/Kelurahan;

Bagian Kelima  
Pemantauan

Pasal 28

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pekon/Kelurahan, Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia pada setiap semester (6 bulan) dan akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan Pekon yaitu:
  - a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode satu tahun antara lain:
    1. total ibu hamil;
    2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik;
    3. jumlah ibu hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD;
    4. total anak 0-23 bulan;
    5. jumlah anak 0-23 bulan *stunting*;
    6. jumlah anak 0-23 bulan tidak *stunting*; dan
    7. jumlah anak 0-23 bulan yang menerima imunisasi lengkap.
  - b. keberadaan sasaran balita dalam periode satu tahun antara lain:
    1. total anak 24-60 bulan;
    2. jumlah anak 24-60 bulan *stunting*;
    3. jumlah anak 24-60 bulan tidak *stunting*; dan
    4. jumlah anak 24-60 bulan yang menerima imunisasi lengkap.
  - c. keberadaan sasaran calon pengantin satu tahun antara lain:
    1. jumlah calon pengantin total;
    2. jumlah calon pengantin yang menerima dan mengkonsumsi TTD;
    3. jumlah calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan;
    4. jumlah calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi; dan
    5. jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan.
  - d. keberadaan sasaran remaja putri satu tahun antara lain:
    1. jumlah remaja putri total;
    2. jumlah remaja putri yang mengalami anemia; dan
    3. jumlah remaja putri yang mendapatkan TTD.
  - e. jumlah anggaran APBPekon untuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Data yang sudah tercatat dalam pengukuran dan pemantauan serta hasil analisa disampaikan kepada Peratin/Lurah sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.

- (4) Data yang sudah tercatat dalam pengukuran dan pemantauan serta hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarikan atau dipasang di papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai pihak.

### Pasal 30

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan dilakukan sebagai kegiatan rutin TPPS Pekon dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh Kader Pembangunan Manusia dan Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TPPS Pekon dan diikuti oleh seluruh kader Pekon, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan masyarakat Pekon yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Perangkat Daerah terkait serta pendamping program yang ada di Pekon.
- (3) Sebelum rapat 3 (tiga) bulanan dilakukan, kader pembangunan manusia melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan tingkat capaian indikator layanan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pekon.
- (4) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi berikutnya yang diharapkan menjadi:
  - a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Pekon;
  - b. bahan advokasi pemerintah Pekon kepada penyedia layanan;
  - c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk *Stunting* Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Pekon lainnya; dan
  - d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan, bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

### Bagian Ketujuh Pembentukan Kader Pembangunan Manusia

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Pekon dan kelurahan memfasilitasi pembentukan KPM yang berasal dari masyarakat Pekon dan Kelurahan yang peduli dengan pembangunan manusia di Pekon ditetapkan dengan keputusan Peratin;
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
  - b. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan balita sebagai deteksi dini *Stunting*;
  - c. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan *Stunting* di Pekon;
  - d. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di pekon pengusulan kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dalam rencana kerja Pemerintah Pekon dan APBPekon; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Peratin.



- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bidan Pekon/Kelurahan setempat dan berkoordinasi dengan kader posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin;
- (5) Insentif KPM dapat menggunakan dana Pekon sesuai dengan penggunaan dana pekon dan berdasarkan Peraturan undang-undang;

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat maupun atas nama pribadi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. menjaga pola hidup sehat;
  - b. menjaga kesehatan lingkungan;
  - c. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi;
  - d. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting*; dan/atau
  - e. memberikan bantuan kepada kelompok sasaran.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas.

### Pasal 34

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten, Kecamatan dan/atau Pekon/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan dan Pekon/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui APBPekon diantaranya bersumber dari dana pekon dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Pekon yang ditetapkan melalui Musyawarah Pekon, antara lain :
  - a. pembiayaan rembuk *stunting*;
  - b. pembiayaan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
  - c. pembiayaan pemantauan layanan;
  - d. pembiayaan diskusi kelompok;
  - e. pembiayaan penguatan kapasitas kader;
  - f. pembiayaan insentif kader; dan
  - g. pembiayaan kampanye pencegahan *stunting*.
- (3) Alokasi pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan APBD dan APBPekon tiap tahunnya harus ditingkatkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 5 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 1 Tahun 2024  
 TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		PENANGGUNG JAWAB	PIHAK PENDUKUNG
		2023	2024		
Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Barat	16%	14%	Pemerintah Daerah	Lintas Sektor Terkait
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80%	80%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	83%	84%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	56%	58%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	55%	60%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	5. Persentase Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).	90%	90%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		PENANGGUNG JAWAB	PIHAK PENDUKUNG
		2023	2024		
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	88%	90%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	80%	85%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	85%	85%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	100%	100%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	67%	70%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15%	15,5%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	85%	90%	Dinas PPKBPPPA	Data diperoleh dari Kemenag/KUA di Kecamatan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	88,31%	88,67%	Dinas PU-PR	Dinas Kesehatan,
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	95,75%	96,5%	Dinas PU-PR	Dinas Kesehatan, PDAM
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan Nasional.	227.076	227.076	Dinas kesehatan	Lintas Sektor Terkait

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		PENANGGUNG JAWAB	PIHAK PENDUKUNG
		2023	2024		
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	80%	90%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	15.200	15.200	Dinas sosial	Lintas Sektor Terkait
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	60%	70%	Dinas PPKBPPPA	Dinas Kesehatan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	24.500	24.500	Dinas sosial	Lintas Sektor Terkait
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	100%	100%	Dinas kesehatan	Lintas Sektor Terkait

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Barat

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
<b>Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon</b>				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koorDinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	1 Kali	1 Kali	Dinas PPKBPPPA
	2. Terselenggaranya rapat koorDinasi di tingkat kabupaten	1 Kali	1 Kali	Dinas PPKBPPPA
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Dinas PPKBPPPA
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	1 Peraturan	1 Peraturan	Dinas PMP
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	1 Bidan/desa	1 Bidan/desa	Dinas PMP
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>Stunting</i>	16 pekon	18 pekon	Dinas Kesehatan
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	32%	35%	BAPPEDA
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	136	136	Dinas PMP

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	69 Orang	69 Orang	Dinas Sosial
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia-nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	90%	90%	Dinas PMP
<b>Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	80%	80%	Dinas PUPR
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	55%	65%	Dinas Kesehatan
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	100%	100%	Dinas Kesehatan
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	1 Kali	1 Kali	KEMENAG
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	90%	90%	KEMENAG
<b>Pilar 3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon</b>				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%	100%	Dinas PMP
	2. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	100%	100%	Dinas PMP
	3. Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	80%	80%	Dinas PMP
	4. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100%	100%	Dinas Kesehatan



KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
	5. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	-	-	Dinas PPKBPPPA
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	80%	80%	Dinas Kesehatan
	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	83%	84%	Dinas Kesehatan
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	55%	60%	Dinas Kesehatan
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	90%	90%	Dinas Kesehatan
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan Tata laksana gizi buruk	88%	90%	Dinas Kesehatan
	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	85%	85%	Dinas Kesehatan
	12. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	-	-	Dinas Ketahanan Pangan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	13. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1 pekan	1 pekan	Dinas PPKBPPPA
	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	80%	80%	Dinas PPKBPPPA
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	60%	80%	Dinas PPKBPPPA
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	30%	40%	Dinas Kesehatan
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	2	2	Dinas PPKBPPPA
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur ( <i>Age Specific fertility rate / ASFR</i> ) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	35/1000	34/1000	Dinas PPKBPPPA
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	60%	80%	Dinas PPKBPPPA
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) pelayanan keluarga berencana.	4%	4%	Dinas PPKBPPPA

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
<b>Pilar 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, keluarga dan Masyarakat.</b>				
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	35%	50%	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	25%	25%	Dinas Perikanan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	40%	41%	Dinas Kesehatan
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	80%	80%	Dinas Sosial
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	80%	80%	Dinas Sosial

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	22.214	21.313	Dinas Kesehatan
b. meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	-	-	Dinas Kesehatan
<b>Pilar 5. Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset dan Inovasi</b>				
a.melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase Pemerintah Pekon/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	60%	60%	Dinas PMP
	2. Publikasi data <i>Stunting</i> di dalam Kabupaten	1 Kali	1 Kali	Dinas Kesehatan
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
b. mengembangkan sistem data dan informasiterpadu.	1. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	2 Kali	2 Kali	Dinas PPKBPPPA
	2. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	100%	100%	Dinas Kesehatan
c. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	1 Kerjasama	1 Kerjasama	Dinas PPKBPPPA


KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1 dokumen	1 dokumen	BAPPEDA

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008